

PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, SERTA UKURAN PERUSAHAAN PADA TRANSFER PRICING

(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Perindustrian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2020)

Della Octaviani, Kartika Kusnendar, Yolenta Joan Lawry, Zainia, Suripto
Universitas Pamulang

Abstract

This study aims to examine the effect of tax collection, foreign ownership and company size on transfer pricing in industrial sector companies listed on the Indonesian stock exchange in 2016-2020. The research population is 100 industrial sub-industrial companies listed on the Indonesian stock exchange in 2016-2020. Samples were taken using purposive sampling, namely sampling with certain considerations. Based on predetermined criteria, sample data from industrial companies for a period of four years, the sample obtained is 100 data. Data were analyzed using descriptive statistical analysis, classical assumption test, coefficient of determination and hypothesis testing. The results show that tax collection has no significant effect on transfer pricing, foreign ownership has a significant positive effect on transfer pricing, and firm size has no significant effect on transfer pricing.

Keywords: Tax Collection; Foreign Ownership; Company Size; Transfer Pricing

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemungutan pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing pada perusahaan sektor perindustrian yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2016-2020. Populasi penelitian adalah 100 perusahaan industri sub sektor perindustrian yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2016-2020. Sampel diambil dengan menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, sampel data dari perusahaan perindustrian untuk periode empat tahun, sampel yang diperoleh adalah 100 data. Data dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, koefisien determinasi dan pengujian hipotesis. Hasilnya menunjukkan bahwa pemungutan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing, kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap transfer pricing, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing.

Kata Kunci: Pemungutan Pajak; Kepemilikan Asing; Ukuran Perusahaan; Transfer Pricing

PENDAHULUAN

Sebagai warga negara yang baik kita mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara yakni dengan membayar pajak. Menurut Wikipedia, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Masih banyaknya perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya terhadap negara, seperti pelaporan pajak dan pembayaran pajak.

Struktur kepemilikan menggambarkan komposisi kepemilikan saham baik itu saham yang dimiliki oleh kepemilikan institusional, kepemilikan publik, kepemilikan asing, kepemilikan keluarga ataupun kepemilikan manajerial. Stuktur kepemilikan dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan, dan juga kinerja perusahaan. Kepemilikan asing merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing atau luar negeri terhadap saham perusahaan di Indonesia.

Negara tentunya menginginkan pendapatan yang besar dari sektor pajak. Dengan adanya transfer pricing, membuat Negara mengalami penurunan pendapatan. Karena dengan adanya transfer pricing, perusahaan bisa menghindari pembayaran pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (principal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agent) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Hal tersebut terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).

Pemungutan Pajak

Menurut Rusdiono Consulting, Sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

2. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

3. *Withholding Assessment System*

Pada *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut.

Kepemilikan Asing

Menurut Ristekdikti, Kepemilikan asing merupakan kepemilikan oleh individu maupun kelompok yang berasal dari luar negeri (*foreign*) yang menginvestasikan modalnya baik dalam bentuk saham maupun pendirian perusahaan ke dalam negeri. Kepemilikan asing adalah presentase kepemilikan saham perusahaan oleh investor asing. Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia.


Ukuran Perusahaan

Ekonomi.BungHatta, ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan sebagai besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara antara lain dengan total aset perusahaan, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan juga dapat disebabkan oleh investor yang menganggap bahwa perusahaan yang memiliki total aset besar cenderung menetapkan laba ditahan lebih besar dibandingkan dengan dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

Transfer Pricing

Menurut Kemenkeu.go.id, transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam transfer pricing, yaitu intra-company dan inter-company transfer pricing. Intra-company transfer pricing merupakan transfer pricing antardivisi dalam satu perusahaan. Sedangkan intercompany transfer pricing merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara (domestic transfer pricing), maupun dengan negara yang berbeda (international transfer pricing).

Gambar 1
Kerangka Penelitian Pengembangan Hipotesis



HIPOTESIS

Pemungutan Pajak tidak berpengaruh terhadap Transfer Pricing

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini yaitu pemungutan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Frekuensi pemungutan pajak menunjukkan peran perusahaan dalam mengelola adanya beban pajak untuk mencapai laba perusahaan yang diinginkan. Pengolaan beban pajak yang dilakukan perusahaan diharapkan dapat mengontrol pajak perusahaan yang harus dibayarkan salah satunya dengan menggunakan praktik transfer pricing, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang serta perusahaan akan mendapatkan laba yang tinggi. Hal tersebut tentunya akan menarik investor dalam menanam sahamnya di perusahaan yang memiliki laba yang tinggi karena kepercayaan dengan adanya perusahaan yang mampu memperoleh laba yang tinggi akan menguntungkan pihak investor. Oleh karena itu, semakin tinggi frekuensi pemungutan pajak menunjukkan semakin tinggi juga keuntungan perusahaan yang akan diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Melmusi, 2016) dan (Marfuah dan Azizah, 2016) yang menemukan bahwa pemungutan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Melmusi (2016) menyatakan bahwa Hasil yang tidak signifikan ini menunjukkan bahwa transfer pricing tidaklah menjadi mekanisme penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Mekanisme penghematan pajak dapat melalui kegiatan tax planning dengan cara mengefisienkan beban pajak seminimal mungkin dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Marfuah dan Azizah, 2016) yang menyatakan bahwa otoritas fisik (aparatur perpajakan) secara subyektif memandang tujuan dilakukannya transfer pricing adalah untuk menghindari pajak. Terkait dengan isu transfer pricing, secara umum otoritas fiskal harus memperhatikan dua hal mendasar agar koreksi pajak

terhadap dugaan transfer pricing mendapat justifikasi yang kuat sehingga perusahaan dapat meminimalkan praktik transfer pricing.

Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap Transfer Pricing

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing (Refgia, 2017). Variabel kepemilikan asing dalam penelitian kali ini diukur dengan menggunakan skala rasio. Skala rasio yang digunakan adalah kepemilikan saham oleh pihak asing dibagi dengan jumlah saham yang masih beredar. Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini yaitu kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap transfer pricing. Frekuensi kepemilikan asing menunjukkan peran pemegang saham dalam mengelola perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Rapat umum pemegang saham rutin yang dilakukan oleh pemegang saham diharapkan dapat disusun kebijakan dan arah strategi perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang serta mengevaluasi kebijakan manajemen dan pemecahan masalah yang sedang dihadapi perusahaan salah satunya dalam melakukan praktik transfer pricing. Oleh karena itu, semakin tinggi frekuensi rapat pemegang saham menunjukkan semakin sering pula pemegang saham berdiskusi mengenai informasi yang lebih luas terkait dengan keputusan yang akan diambil salah satunya dalam menentukan praktik transfer pricing.

Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian secara langsung menemukan bahwa berpengaruhnya kepemilikan asing terhadap praktik transfer pricing dikarenakan terdapat pemilik saham pengendali lain yang bersifat non asing yang berada pada perusahaan sampel di mana dapat mempengaruhi keputusan transfer pricing. Jumlah kepemilikan saham asing yang cukup besar dapat membuat pemegang saham dalam posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan termasuk menerapkan kebijakan transfer pricing. Marfah (2019) menyatakan bahwa tujuan pemegang saham asing melakukan pemungutan pajak adalah untuk menekan beban-beban perusahaan yang dapat mengurangi labanya dengan cara transfer pricing.

Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Transfer Pricing

Size firm (ukuran perusahaan) adalah skala seberapa besar atau kecil sebuah perusahaan (Suprianto dan Pratiwi, 2017). Penelitian ini dalam menghitung ukuran perusahaan dapat dilihat dengan menggunakan total aset sebagai proksi dari ukuran perusahaan. Variabel ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan jika dilihat dari nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan diproksikan dengan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan menggunakan logaritma natural dari nilai total aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam laporan posisi keuangan (Richardson et al., 2013).

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap transfer pricing. Frekuensi ukuran perusahaan menunjukkan peran perusahaan dalam mengelola aset perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Aset perusahaan diharapkan dapat dikelola dengan baik maka dari itu perlu adanya kebijakan dan arah strategi perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang serta mengevaluasi kebijakan manajemen dan pemecahan masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi frekuensi ukuran perusahaan menunjukkan semakin tinggi aset yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi pula kebijakan dalam melakukan praktik transfer pricing.

Operasional Variable

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui data perusahaan sektor perindustrian yang memenuhi klasifikasi dari BEI. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan annual report, serta laporan keuangan. Variable dependen dalam penelitian ini adalah Transfer Pricing (Y), sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Pemungutan Pajak (X1), Kepemilikan Asing (X2), dan Ukuran Perusahaan (X3).

Variabel Dependen (Y) **Transfer Pricing**

Menurut Kemenkeu.go.id, transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Transfer pricing biasanya dilakukan dengan menentukan harga transfer menjadi lebih besar dan juga lebih kecil.

Metode penentuan harga transfer (transfer pricing) yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price/CUP).
2. Metode harga penjualan kembali (resale price method/RPM).
3. Metode biaya plus (cost plus method/CPM).
3. Metode pembagian laba (profit split method/PSM).
4. Metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM).

Variabel Independen (X) **Pemungutan Pajak**

Menurut Rusdiono Consulting, Sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada Negara. Pengukurannya bisa dilihat dari jumlah pajak yang dibayarkan kepada Negara. Contohnya seperti pembayaran PPN yang dibuat karena adanya penjualan di suatu perusahaan.

Kepemilikan Asing

Menurut Ristekdikti, Kepemilikan asing merupakan kepemilikan oleh individu maupun kelompok yang berasal dari luar negeri (foreign) yang menginvestasikan modalnya baik dalam bentuk saham maupun pendirian perusahaan ke dalam negeri. Pengukuran kepemilikan asing, bisa dilihat pada struktur perusahaan.

Ukuran Perusahaan

Menurut Ekonomi.BungHatta, ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan sebagai besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara antara lain dengan total aset perusahaan, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan bisa diukur dengan asset yang dimiliki perusahaan tersebut. Menurut Harahap (2007 :23) pengukuran ukuran perusahaan adalah : “Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aktiva (total asset) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu”.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BEI. Populasi dalam penelitian ini adalah berasal dari perusahaan perindustrian yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 – 2020. Sampel penelitian ini adalah perusahaan perindustrian yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai dengan 2020 sebanyak 148 perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dalam menentukan sampel penelitian, digunakan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan perindustrian yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.
2. Perusahaan perindustrian yang terdaftar di BEI sebelum 01 Januari 2016.
3. Perusahaan tidak keluar (delisting) dari BEI selama tahun 2016-2020.
4. Perusahaan tidak menerbitkan laporan keuangan yang telah di audit dan informasi yang tersedia tidak lengkap selama 2016-2020.
5. Perusahaan menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan selama tahun 2016-2020.

6. Perusahaan mengalami laba bersih negatif minimal 2 periode laporan keuangan selama tahun 2016-2020.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Untuk memberikan bukti terkait dengan hipotesis yang sudah dibentuk dalam penelitian ini maka pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS.

Tabel 1. Kriteria Penarikan Sampel

Keterangan	Pelanggar Kriteria	Jumlah
Perusahaan perindustrian yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020		148
Perusahaan perindustrian yang terdaftar di BEI sebelum 01 Januari 2016	(16)	132
Perusahaan tidak keluar (<i>delisting</i>) dari BEI selama tahun 2016-2020	(3)	129
Perusahaan tidak menerbitkan laporan keuangan yang telah di audit dan informasi yang tersedia tidak lengkap selama 2016-2020	(8)	121
Perusahaan menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan selama tahun 2016-2020	(28)	93
Perusahaan mengalami laba bersih negatif minimal 2 periode laporan keuangan selama tahun 2016-2020	(68)	25
Tahun penelitian		4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Terdapat 100 perusahaan yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini setelah dilakukan penarikan sampel.

Tabel 2 Descriptive Statistics

	N	Minimm	Maximm	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing	100	,0011	,9748	,243690	,2745038
Pemungutan Pajak	100	,0002	,3635	,241134	,0768311
Kepemilikan Asing	100	,2400	,9250	,646256	,2060293
Ukuran Perusahaan	100	11	16	13,70	1,199
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Output SPSS, 2020

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai terendah (minimum) Transfer Pricing sebesar 0,0011. Sedangkan nilai tertinggi (maksimum) transfer pricing sebesar 0,9748. Nilai rata-rata transfer pricing sebesar 0,243690. Rata-rata transfer pricing sebesar 24,4% yang menunjukkan bahwa perusahaan perindustrian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 sampai dengan 2020 masih banyak yang melakukan praktik transfer pricing. Standar deviasi transfer pricing perusahaan sebesar 0,2745038 yang berarti tingkat sebaran data dari variabel tersebut sebesar 0,2745038.

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa pemungutan pajak memiliki rentang nilai 0,0002 hingga 0,3635. Variabel pemungutan pajak menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,241134 Standar deviasi dari variabel pemungutan pajak yaitu 0,0768311 yang berarti kecenderungan data pemungutan pajak antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain selama periode pengamatan memiliki tingkat penyimpangan sebesar 0,0768311.

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa kepemilikan asing memiliki rentang nilai 0,2400 hingga 0,9250. Sedangkan perusahaan yang memiliki pengungkapan kepemilikan asing tertinggi (maximum). Variabel kepemilikan asing memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,646256 atau sebesar 64,6% kepemilikan saham asing. Nilai standar deviasi yaitu sebesar 0,2060293 di mana nilai ini lebih rendah dari nilai rata-ratanya sehingga kepemilikan asing perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki sebaran data yang tidak jauh berbeda atau simpangan datanya relatif lebih kecil. Oleh karena itu, simpangan data kepemilikan asing dikatakan cukup baik karena sampel berada di daerah rata-rata perhitungannya

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki rentang nilai 11 hingga 115. Nilai terendah (minimum) ukuran perusahaan sebesar 11. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 13,70. Nilai tersebut menunjukkan rata-rata perusahaan perindustrian memiliki total aset sebesar 13,70. Standar deviasi ukuran perusahaan sebesar 1,199. Nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai rata-ratanya menunjukkan jika sebaran data pada ukuran perusahaan tidak jauh berbeda atau simpangan datanya lebih kecil.

Pengujian Hipotesis

Pengujian asumsi klasik digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan program SPSS dan telah memnuhi syarat yaitu data dalam penelitian ini normal serta tidak terjadi multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokolerasi.

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,642 ^a	,412	,346	,2220607	2,242

Hasil Uji Koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebesar 0,346 yang artinya bahwa sebesar 34,6% variabel independen dapat dijelaskan dalam penelitian ini sisanya tidak dapat dijelaskan.

Tabel 4 Hasil Persamaan Regresi 1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-11,101	18,200		-,610	,545
Pemungutan Pajak	44,142	19,041	,277	2,318	,025
Kepemilikan Asing	-5,777	8,953	-,097	-,645	,522
Ukuran Perusahaan	6,772	1,304	,664	5,192	,000

Tabel 5 Hasil Persamaan Regresi 1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,838	,430		4,272	,000
Pemungutan Pajak	-,461	,474	-,129	-,971	,337
Kepemilikan Asing	,765	,212	,574	3,614	,001
Ukuran Perusahaan	-,202	,039	-,884	-5,209	,000

Hasil uji statistik dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Uji statistik t untuk variable pemungutan pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan terhadap transfer pricing dapat dilihat pada Tabel 4 Variabel pemungutan pajak pada Tabel 5 menunjukkan koefisien regresi sebesar - 0,129 dengan nilai t-hitung sebesar 0,971 dengan nilai signifikansi 0,337 (sig > 0,05).

- b. Uji statistik t untuk variabel kepemilikan asing terhadap transfer pricing menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,574 dengan nilai t-hitung sebesar 3,614 di mana lebih kecil dari nilai t-tabel yaitu 3,291. dengan nilai signifikansi 0,001 ($\text{sig} < 0,05$).
- c. Uji statistik t untuk variabel ukuran perusahaan terhadap transfer pricing menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,884 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($\text{sig} < 0,05$). Nilai t-hitung sebesar -5,209 di mana lebih kecil dari nilai t-tabel yaitu 3,291.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemungutan Pajak Terhadap Transfer Pricing

Variabel Pemungutan Pajak menunjukkan nilai signifikansi 0,337 (lebih besar dari 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap transfer pricing. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi frekuensi beban pajak direksi akan berdampak pada menurunnya praktik transfer pricing. Dan sebaliknya, semakin rendah frekuensi penghindaran pajak justru berdampak pada meningkatnya transfer pricing. Pemungutan pajak menjadi salah satu alasan perusahaan perindustrian melakukan transfer pricing dengan cara mengalihkan laba perusahaan ke anak perusahaan dan atau perusahaan afiliasi yang memiliki tarif pajak yang rendah. Praktik yang sering dilakukan adalah dengan memperkecil harga penjualan (under invoice).

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing

Variabel Kepemilikan Asing menunjukkan nilai signifikansi 0,001 (kurang dari 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap transfer pricing. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi frekuensi kepemilikan asing akan berdampak pada meningkatnya praktik transfer pricing. Dan sebaliknya, semakin rendah frekuensi kepemilikan asing justru berdampak pada menurunnya praktik transfer pricing. Apabila kepemilikan saham yang telah dimiliki pemegang saham pengendali asing lebih besar maka pemegang saham pengendali asing memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan berbagai keputusan di suatu perusahaan, termasuk dalam menentukan kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi transfer pricing kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk tujuan memaksimalkan laba perusahaan dengan memanfaatkan asimetri informasi untuk mengelabui dan memaksimalkan kepentingan pribadi.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing

Variabel Ukuran Perusahaan nilai signifikansi 0,000 (kurang dari 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi frekuensi ukuran perusahaan akan berdampak pada menurunkan transfer pricing. Dan sebaliknya, semakin rendah frekuensi ukuran perusahaan justru berdampak pada menaikkan transfer pricing. Ukuran perusahaan sangat berpengaruh dengan adanya aset perusahaan yang didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan ada kecenderungan untuk melakukan praktik transfer pricing semakin besar pula. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar memiliki peluang besar dalam melakukan praktik transfer pricing dengan skala besar. Dan dengan melaksanakan praktik transfer pricing skala besar akan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan sehingga laba perusahaan akan meningkat.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemungutan pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing pada perusahaan sektor perindustrian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa pemungutan pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap transfer pricing ditolak.

2. Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif secara signifikan terhadap transfer pricing diterima.
3. Hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap transfer pricing ditolak.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Waktu yang digunakan terlalu terbatas.
2. Keadaan yang sedang pandemic membuat data penelitian terbatas.
3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perindustrian yang terdaftar di BEI dengan tahun laporan keuangan dari 2016 – 2020.

Saran

Dari keterbatasan – keterbatasan diatas maka untuk penelitian selanjutnya sebaiknya disarankan untuk:

1. Memperluas dalam pengambilan sampel penelitian.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lainnya, seperti : debt covenant, tax minimization, Exchange rate, enterprise risk management disclosure.
3. Perusahaan dan Investor diharapkan dapat lebih memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik transfer pricing perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Khotimah, S. K. (2019). Pengaruh beban pajak, tunneling incentive, dan ukuran perusahaan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing (Studi empiris pada perusahaan multinasional yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(12), 125-138.

Nizami, N., & Sakir, A. (2020). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Indeks Lq 45 Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen*, 5(2), 414-429.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.kemenkeu.go.id>

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.unpas.ac.id>

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.unpas.ac.id>

<http://download.garuda.ristekdikti.go.id>

<https://www.rusdionoconsulting.com/sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia>

<https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/811-ukuran-perusahaan-pengertian-jenis-kriteria-dan-indikator>